

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilik tanah di wilayah pengembangan dan lokasi pemukiman transmigrasi yang terdiri dari transmigran dan yang bukan transmigran di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat telah memperoleh sertipikat sebagai wujud kepastian hukum bagi hak milik atas tanah mereka. Meskipun menurut narasumber adanya gugatan dari masyarakat adat Marga Keret Makmini Gelekofok terhadap tanah transmigran di Distrik Aimas gugatan tersebut bukan ditujukan kepada transmigran tetapi gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong terkait data yuridis dan data fisik namun penyelesaian kasus tersebut telah diselesaikan melalui pengadilan Negeri Sorong yang dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan oleh masyarakat adat Marga Keret Makmini Gelekofok diajukan banding.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong agar saling berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong dan Notaris/PPAT di Kabupaten Sorong agar tidak terjadi peralihan hak milik atas tanah transmigrasi oleh transmigran sebelum sepuluh tahun sejak hak milik atas tanah tersebut didaftarkan.

- 
2. Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong agar mengevaluasi dan mengambil alih tanah-tanah transmigrasi yang tidak lagi ditempati oleh transmigran Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak atas Tanah yang Diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi tanah transmigran.
 3. Kepada transmigran agar wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak melakukan peralihan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain sebelum sepuluh tahun sejak didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boedi, Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

-----, 2007, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

Effendi Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

Maleong, Lexy J., 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Maria, S.W.S., 2007, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan implementasi*, Kompas, Jakarta.

Perangin Effendi, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

Parlindungan A.P., 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Soeprapto R., 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, CV. Mitra Sari, Jakarta.

Suryono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Sangsun, SP Florianus., 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, visimedia, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian

Ricky, 2009, *Pemeberian Hak Milik atas tanah yang Diperoleh Melalui Program Redistribusi Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta*.

Shinta Ayu Maharani Ekaristi Meliala, 2010, *Perolehan Sertipikat Hak Milik atas Tanah karena Peralihan Hak (jual beli) dalam mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Kota Bekasi.*

Yenny Hosen, 2009, *Pemeberian Sertipikat Hak Milik atas tanah (karena jual beli) Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, Yogyakarta.*

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian jo UUNo. 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak atas Tanah yang Diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi.

Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. SKB. 62/MEN/1989, No. 281 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Pembinaan dan Penyerahan Unit Pemukiman/Desa Transmigrasi.

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah.

PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan.

Website

Bursa transmigrasi. (2005). Syarat Calon Transmigran. <http://222.124.197.188/tentang/syarat.php>. Diakses: 25 Januari 2012, 12.50 WIB.

Disnakertransntb. 2009. Larangan sanksi dan anjuran bagi transmigran <http://disnakertransntb.wordpress.com/2009/10/20/larangan-sanksi-dan-anjuran-bagi-transmigran/>. Diakses 25 januari 2012, 13.25 WIB.

